



**Pemerintah Kabupaten Sidoarjo**  
**Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



# SPP

**Standart**  
**Pelayanan**  
**Publik**



*Care Your Business and Investment*

Jl. Pahlawan No. 141, Sidoarjo  
Telp. (031) 8052090, 8051956 ; Fax. (031) 8953472  
<http://www.dpmptsp.sidoarjokab.go.id>; email: [dpmptsp\\_sidoarjokab@yahoo.co.id](mailto:dpmptsp_sidoarjokab@yahoo.co.id)

# KATA PENGANTAR


## ***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Karunia dan Rahmat-Nya atas terselesainya penyusunan Buku Standar Pelayanan Publik (SPP) Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, sebagai acuan dan pedoman pelayanan perizinan dan Non Perizinan yang akan dilaksanakan oleh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tersebut maka jenis-jenis pelayanan Perizinan usaha yang semula diterbitkan di Daerah jadi diterbitkan di Lembaga On Line Single Submission (OSS) oleh Koordinator Kementerian Perekonomian RI sedangkan pelayanan Perizinan non usaha di laksanakan Oleh DPMPTSP misalnya Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal, Menara/Tower, Reklame, dsb.

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) ini seiring dengan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, yaitu : **"Terwujudnya Pelayanan Satu Pintu Yang Prima"**, dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Standar Pelayanan Publik (SPP) mempunyai arti penting bagi masyarakat dan dunia usaha sebagai jaminan kepastian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Kami menyadari dengan terbitnya Buku Standar Pelayanan Publik (SPP) ini, semogadapat bermanfaat khususnya untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo sebagai panduan dalam pencapaian kinerja serta dapat bermanfaat bagi Dunia Usaha dan pelaku usaha sebagai informasi dasar dalam kegiatan berusahanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk-Nya serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pelayanan yang prima.

## ***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN SIDOARJO

  
**ARI SURYONO, S.SOS.M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750213 199311 1 001

# DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar .....	1
2. Daftar Isi .....	2
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo .....	3
4. Standar Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo .....	7
I. Pendahuluan .....	7
II. Standar Pelayanan .....	8
III. Monitoring Dan Evaluasi .....	14
IV. Penutup .....	15
5. Tabel – Tabel	
Tabel 1 Alur Proses Pelayanan Perizinan Non OSS dan Non Perizinan .....	16
Tabel 2 Prosedur Pelayanan Perizinan Non OSS dan Non Perizinan .....	17
Tabel 3 Jangka Waktu Penyelesaian Perizinan Non OSS dan Non Perizinan.....	63
Tabel 4 Retribusi Pemakaian Tanah / Kekayaan Daerah Dan Reklame .....	70
Tabel 5 Retribusi IMB.....	71
Tabel 6 Perhitungan IMTA.....	73
Tabel 7 Retribusi Trayek .....	73
Tabel 8 Jumlah dan Produk Pelayanan Perizinan Non OSS dan Non Perizinan .....	74
Tabel 9 Data sarana Prasarana.....	76
Tabel 10 Alur Proses Penanganan Pengaduan.....	77
Tabel 11 Rekapitulasi Aduan/Saran/Respon Tahun 2018,2019.....	78
Tabel 12 Data Jumlah Pelaksana.....	79
Tabel 13 Prosentase Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2017-2019..	80
Tabel 14 Data Perkembangan Izin Tahun 2018-2019.....	81
Tabel 15 Data Perkembangan investasi di Kabupaten Sidoarjo Th 2017-2018.....	84
6. Daftar Persyaratan Perizinan Non OSS dan Non Perizinan OSS yang dikelola	
- Bidang Non Perizinan I	
- Bidang Non Perizinan II	
- Bidang Perizinan Non OSS I	
- Bidang Perizinan Non OSS II	



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

II Palitunan No. 141, Sidoarjo Kode Pos 61217

Telp. (031) 8952090, Fax. (031) 8953472

E-mail [perumda\\_sidoarjo@sidarjo.go.id](mailto:perumda_sidoarjo@sidarjo.go.id)

<http://www.dpmptsp.sidoarjo.go.id>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SIDOARJO**  
**NOMOR : 188/842/438.5.16/2019**

**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SIDOARJO**

Menimbang : Bahwa untuk mewujudkan kejelasan tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan Peran serta dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran;  
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;  
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;  
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;  
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;  
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;  
19. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Juklak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
20. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;  
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;  
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

23. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
25. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3;
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahari Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
31. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal;
33. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Industri;
34. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
37. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
38. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi;
39. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
40. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor :P.22/MenLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018/K.1/8/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
41. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor :P.24/MenLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian kewajiban Menyusun AMDAL untuk usaha /atau Kegiatan yang berlokasi di Daerah Kabupaten/kota yang telah memiliki rencana Detail Tata Ruang;
42. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor :P.26/MenLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik;
43. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Kesehatan;
44. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor :P.23/MenLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan;
45. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
46. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI Nomor 17/PRT/M/2018 Tgl 10 agustus 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung;

47. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Dan Perumahan Rakyat RI Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
48. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 76 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
49. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir;
50. Peraturan Menteri Perdagangan RI 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik di Bidang Perdagangan;
51. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 71/PMK.04/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan;
52. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
53. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Nomor 543/MEN-KP/VIII/2018 tentang Proses Pelayanan Perizinan Sektor Kelautan Dan Perikanan;
54. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan;
55. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik;
56. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
57. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
58. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal;
59. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
60. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Reklame;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata;
63. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 - 2029;
64. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
65. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
66. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal;
67. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
68. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum dan Retribusi Trayek;
69. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;
70. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;
71. Peraturan Bupati Sidoarjo No. 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum dan Retribusi Trayek;
72. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Sidoarjo;

73. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2019 dan Perubahan Kedua Nomor 96 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;
74. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission);

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

**PERTAMA** : Standar Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana disebut dalam LAMPIRAN keputusan ini.

**KEDUA** : Standar Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana dalam diktum PERTAMA meliputi :

1. Dasar hukum;
2. Persyaratan;
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
4. Jangka Waktu Penyelesaian;
5. Biaya/Tarif;
6. Produk Pelayanan;
7. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas;
8. Kompetensi Pelaksana;
9. Pengawasan Internal;
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
11. Jumlah Pelaksana;
12. Jaminan Pelayanan;
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

**KETIGA** : Mencabut surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Nomor 188/918/438.5.15/2018 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 17 Mei 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN SIDOARJO**



**ARI SURYONO, S.SOs, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750213 199311 1 001

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SIDOARJO**

## I. PENDAHULUAN

### 1. Maklumat Pelayanan

Sejak tanggal 2 Januari 2012 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo telah mengeluarkan Maklumat Pelayanan yang berisi : "Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".

### 2. Motto

Motto Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dirumuskan sebagai berikut :

*"Kepuasan Anda adalah Kebanggaan Kami"*

### 3. Ruang Lingkup Tugas

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Nomer 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan konsistensi dan komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan. Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas antara lain

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- 2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program penanaman modal, perizinan dan Non perizinan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi penanaman modal, perizinan dan Non perizinan;
  - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanaman modal, perizinan dan Non perizinan;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sidoarjo sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo berwenang meliputi :
  - a. Pada Bidang Non Perizinan, sebagai berikut :  
Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi >1 hektar, Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi ≤ 1 hektar, Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pemenuhan Komitmen



Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUKK), Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang, Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Kawasan Industri, Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri, Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS), Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama, Pemenuhan Komitmen Izin Lembaga Pelatihan Kerja,

*b. Pada Bidang Non Perizinan II, sebagai berikut :*

Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan Wajib Amdal, Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan Wajib UKL – UPL, Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan SPPL, Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Klinik, Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Laboratorium Klinik Pratama, Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, Kelas D Pratama, Pemenuhan Komitmen Izin Toko Alat Kesehatan, Pemenuhan Komitmen Izin Operasional UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional), Pemenuhan Komitmen Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PPIRT), Pemenuhan Komitmen Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PPLT) dan Alat Kesehatan PKRT, Pemenuhan Komitmen Izin penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit, Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Pemenuhan Komitmen Izin Toko Obat, Pemenuhan Komitmen Izin pembuangan Air Limbah (IPAL), Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil, Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa, Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Cuciang (TDG), Pemenuhan Komitmen Surat Tanda Penerima Waralaba (STPW).

*c. Pada Bidang Perizinan I, sebagai berikut :*

Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)/Validasi IMTA, Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap >6 m<sup>2</sup>, Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap <6 m<sup>2</sup> Terbatas, Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama Milik Pemerintah, Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama Milik Pemerintah, Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama Milik Pemerintah, Izin Operasional Klinik Milik Pemerintah,

*d. Pada Bidang Perizinan II, sebagai berikut :*

IMB Non Usaha, Izin Penyelenggaraan Parkir, Izin Operasional Optik, Izin Lingkungan Milik Pemerintah, Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 Milik Pemerintah, Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air (IPAL) Milik Pemerintah, Izin Prasarana Sektor Migas.

#### 4. Jenis-Jenis Layanan

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Sistem Online Single Submission (OSS).

Jenis – Jenis layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Nomor 96 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Yang Pertama Nomor 78 Tahun 2018 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.

Semua jenis – jenis layanan sebagaimana point 3 diatas antara lain:

a. Layanan Non perizinan/pemberian persetujuan pemenuhan komitmen oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo sebanyak 30 jenis pemenuhan komitmen yang merupakan tindak lanjut perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS),

b. Layanan Perizinan Non OSS merupakan Pelayanan Perizinan diluar usaha/OSS sebanyak 16 Jenis dengan sistem online aplikasi STPRADU.

## II. STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan Publik merupakan ukuran yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dipakai sebagai pedoman dalam pemberian persetujuan pemenuhan komitmen dan perizinan Non OSS/diluar OSS sehingga wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.